



PUTUSAN

Nomor 0030 /Pdt.G/2019/PTA. Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan cerai antara:

Lamtiurma Hutagalung binti Hektor Hutagalung, umur 37 tahun, agama Kristen, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Graha Bintaro, Jalan Rawa Bunga VII, Nomor 99, RT 002 RW 013, Kelurahan Pondok Kacang, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Lukas Kustaryo Siahaan, S.H., M.H. dan Ir. Bachtiar Effendi Sitinjak, S.H., MM., Para Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum Federasi Advokat Republik Indonesia (LBH Ferari) yang beralamat di jalan cucur Barat XI, Blok. E-1 No. 5. Bintaro Jaya Sektor 4, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Desember 2018, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding**;

Melawan

Agus Mintarto bin Suwito, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Perum Graha Bintaro, Jalan Rawa Bunga VII, Nomor 99, RT 002 RW 013, Kelurahan Pondok Kacang, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Priyo Agung Sedjati, S.H, CLA dan Budiyanto, S.H., para Advokat dari Kantor Priyo Agung & Associates, beralamat di jalan Fani Afandi, Gang Mesjid Jami' Nurul Aman No. 123, Rt 001 Rw 001, Pondok Jagung Timur ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong Utara, Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2018, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip, semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 6 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (Lamtiurma Hutagalung binti Hektor Hutagalung) dengan Tergugat (Agus Mintarto bin Suwito);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan tiga orang anak yang bernama:
 - 2.1. Satria Arya Wicaksono bin Agus Mintarto, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 7 Januari 2007
 - 2.2. Gian Aditya Prawira bin Agus Mintarto, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 25 Agustus 2009,
 - 2.3. Gravrila Nadia Evelyn binti Agus Mintarto, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 15 April 2013;berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.0030/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 November 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 November 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2018, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Desember 2018, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Desember 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 9 Januari 2019;

Bahwa kepada masing-masing Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Januari 2019, namun baik Pembanding maupun Terbanding telah ternyata tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 24 Januari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 6 November 2018, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama serta memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.0030/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atas kesalahan-kesalahan dan ketidakcermatan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama disebutkan identitas Pembanding adalah agama Kristen padahal yang sebenarnya adalah Pembanding beragama Islam;
2. Bahwa Terbanding sebagai anggota POLRI belum memproses Surat Izin atau Surat Keterangan untuk bercerai dengan Pembanding dari Pimpinan POLRI sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang pertama, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa apa yang disebutkan dalam putusan tentang Pembanding beragama Kristen sudah tepat dan benar karena didukung oleh bukti-bukti sebagai berikut :

- Dalam surat gugatan (identitas Penggugat/Pembanding dan posita gugat nomor 4.2) serta dalam reflik Penggugat/Pembanding halaman 2 dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah kembali ke agama semula yaitu Kristen, padahal surat gugat dan riplik tersebut ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding sendiri;
- Berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat/Pembanding sendiri yaitu Susilawati binti Safruddin dan Indah Permata Putri binti Irawan Putra, keduanya menerangkan di depan persidangan bahwa Penggugat/Pembanding telah kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen sedangkan Penggugat/Pembanding sama sekali tidak menyangkalnya;
- Maka berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa Pembanding telah kembali beragama Kristen (murtad), oleh karena itu keberatan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding yang kedua bahwa

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.0030/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sebagai Anggota POLRI belum memperoleh surat izin atau keterangan untuk perceraian dari instansi yang berwenang, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan termasuk juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, bukanlah merupakan Hukum Acara bagi Peradilan, melainkan hanya aturan tertib administrasi disiplin Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perkawinan atau perceraian, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, oleh sebab itu pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama tetap sah karena tidak melanggar hukum acara, maka keberatan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 6 November 2018, dalam konvensi harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti pertimbangan hukum dalam Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, untuk itu, diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun Majelis Hakim tingkat banding menganggap perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian halnya ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.0030/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, kemudian ayah dan baru kemudian wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa pada azasnya hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz atau sebelum berumur 12 tahun adalah pada ibunya (isteri), akan tetapi dalam perkara *a quo* Majelis menerapkan azas kontra legem dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya"

Menimbang, bahwa yang dimaksud seagama dalam kasus ini/perkara *a quo* termasuk semua keluarga yang berada di dalam rumah dimana Pembanding bertempat tinggal, karena secara psikologis atau kejiwaan anak lebih besar kemungkinan mengikuti agama dan atau kepercayaan lingkungannya dan sangat kecil kemungkinan anak tersebut bisa berbeda dengan lingkungan terdekat, hal ini juga diilhami oleh hadits Rasulullah Saw. yang berbunyi:

كُلُّ إِنْسَانٍ لِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِي أَوْ يُنَصِّرَانِي أَوْ يُمَجِّسَانِي

Artinya: "Tiap-tiap orang itu dilahirkan ibunya atas dasar fitrah beragama (Islam) maka tergantung ayah dan ibunya yang mendidik dia menjadi orang yang beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. (HR. Muslim);

Menimbang, bahwa sesuai teori John Locke yang disebut Theori Tabularasa yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih yang belum ditulisi, dia akan diwarnai dan dibentuk sesuai kehendak pendidik dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 dinyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak itu sendiri, dan bukan semata-mata yang secara normatip paling berhak, sekalipun si

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.0030/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ

Artinya: Dan orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil maupun tiori-tiori sebagai acuan di atas diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri karena dipandang tepat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa diantara tujuan disyariatkan hukum islam (maqashidu syar'i) antara lain adalah untuk menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan tingkat pertama bahwa Terbanding selaku ayah kandungnya dipandang patut dan layak sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak Pembanding dan Terbanding yang masih di bawah umur (belum mumayyiz) masing-masing bernama :

1. Satriya Arya Wicaksono, laki-laki, umur 11 tahun;
2. Gian Aditya P, laki-laki, umur 9 tahun; dan
3. Gravrilla Nadia Evelyn, perempuan, umur 5 tahun.

Menimbang, bahwa sekalipun anak-anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan di bawah hadhanah Terbanding selaku ayah kandungnya, dengan tidak menghalangi Pembanding sebagai ibu kandungnya untuk tetap berhak menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya kepada 3 (tiga) anak tersebut, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2032/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 6 November 2018, tentang Rekonvensi harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.0030/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2032/Pdt.G/2018/ PA.Tgrs., tanggal 6 November 2018;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Tatang, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Murniati** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.0030/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Drs. H. A. Tatang, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Murniati

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.0030/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)